



PUTUSAN

Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, lahir di Tasikmalaya, 10 September 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, NIK – lahir di Tasikmalaya, 21 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya (kediaman Bapak Iyan Sukaryan), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 18 Maret 2024, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 19 September 2017;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di XXX, Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a) ANAK, Laki-laki lahir di Tasikmalaya 19 Juni 2020, diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 19 September 2017 hingga bulan Februari 2021;
6. Bahwa pada bulan Februari 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon tidak betah tinggal di tempat kediaman Pemohon;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2023 Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan rumah tangga bersama Termohon, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami isteri, Termohon memilih Kembali kerumah kediaman orangtuanya di, XXX, Kabupaten Tasikmalaya (kediaman Bapak XXX);
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim bersertifikat bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum. sebagaimana laporan mediator Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 17 April 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada saat mediasi Pemohon dan Termohon telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- Pemohon tetap mau bercerai dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Anak bernama ANAK, umur 3,5 tahun hak asuhnya diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
- Nafkah untuk anak tersebut tiap bulan sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah mediasi, Termohon tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir akan tetapi sampai dibacakannya putusan atas perkara ini Termohon tetap tidak hadir;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 19 September 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXX Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Saksi I** (ayah kandung Pemohon), umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis terakhir tinggal di rumah saksi, di XXX Kota Tasikmalaya dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, yang ada bersama Termohon,;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat diantara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa sejak *enam* bulan yang lalu, Termohon keluar rumah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon, sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. **Saksi II** (ibu kandung Pemohon), umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis terakhir tinggal di rumah saksi, di XXX Kota Tasikmalaya dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, sekarang ada bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Februari 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikannya sendiri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah tinggal bersama saksi, mau tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak *enam* bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali karena Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada yang akan ditanyakan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon agar diizinkan menceraikan Termohon sedangkan Termohon

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 17 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 19 September 2017, sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, dan akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang enam bulan. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan padahal sudah diketahuinya adanya permohonan Pemohon bahkan Termohon telah mengikuti mediasi sebagaimana diuraikan di atas, maka ketidak-hadiran Termohon dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi, oleh karenanya

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud pasal 174 HIR Jo.1925 KUHPerdara, namun demikian untuk menghindari adanya penyulundupan hukum, majelis hakim perlu memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2017, dan tercatat pada KUA XXX Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan Bapak Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang *enam* bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara, antara Pemohon dan Termohon telah mengadakan kesepakatan, yakni tentang akibat hukum Pemohon yang akan menceraikan Termohon dan kesepakatan hak asuh anak serta biaya bulanannya sebagai berikut:

- Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon:
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Anak bernama ANAK, umur 3,5 tahun hak asuhnya diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
- Nafkah untuk anak tersebut tiap bulan sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf a dan c dan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim harus menetapkan dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk melaksanakannya;

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, surat Al Baqarah ayat 236 dan surat Al- Thalaq ayat 7 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya";

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
3. Menghukum Pemohon melaksanakan isi kesepakatan tanggal 17 April 2024;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 24 April 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Usman Parid, S.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB pendaftaran surat kuasa | :Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | :Rp 705.000,00 |
| 5. Biaya PNPB panggilan | :Rp 20.000,00 |
| 6. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya meterai :Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1019/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)